



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, advokasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Produk ...

9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap rokok.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam KTR.
13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
17. Tempat Ibadah adalah Bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga

18. Tempat ...

18. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19. Angkutan Umum disebut juga sebagai transportasi umum, transportasi publik atau transportasi massal yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, dikenakan biaya untuk setiap perjalanan yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Tempat Umum adalah tempat yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat melakukan aktivitas atau tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. larangan dan kewajiban;
- c. sanksi ...

- c. sanksi administratif;
- d. tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penyidikan; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB II PENYELENGGARAAN KTR

Pasal 3

- (1) KTR diselenggarakan dan berlaku di Daerah Kota.
- (2) Lokasi penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Transportasi Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat Umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit pemerintah dan swasta;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal ...

Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pesantren;
- d. madrasah;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar;
- h. tempat kursus; dan
- i. Pendidikan Anak Usia Dini dan Tempat Pendidikan Agama.

Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak; dan
- c. taman kanak-kanak.

Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. masjid termasuk mushalla;
- b. gereja termasuk kapel;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 8

Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. bus umum;
- b. kereta api
- c. angkutan kota;
- d. taksi;
- e. kendaraan umum berbasis *online*;
- f. kendaraan ...

- f. kendaraan wisata;
- g. angkutan anak sekolah; dan
- h. angkutan karyawan.

Pasal 9

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. kantor pemerintahan Daerah Kota;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri atau pabrik.

Pasal 10

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. pasar tradisional;
- c. penginapan; dan
- d. rumah makan.

Pasal 11

Pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. *shopping center*;
- b. super market;
- c. mini market; dan
- d. pasar swalayan.

Pasal 12

Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:

- a. hotel;
- b. wisma;
- c. losmen;
- d. asrama;
- e. bumi perkemahan;
- f. pondok wisata;
- g. indekost; dan
- h. *guest house*.

Pasal ...

Pasal 13

Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:

- a. restoran cepat saji;
- b. restoran tradisional;
- c. restoran waralaba;
- d. kantin;
- e. cafe; dan
- f. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata;
- c. tempat rekreasi;
- d. tempat hiburan sementara;
- e. bioskop;
- f. gedung olah raga;
- g. terminal;
- h. halte;
- i. stasiun kereta api; dan
- j. bandara.

Pasal 15

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

(4) KTR ...

- (4) KTR pada Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf d, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar kawasan tersebut.
- (5) KTR pada Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e sampai dengan huruf j, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan di KTR

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menjual rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Tempat Umum.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak menjajakan rokok secara terbuka, termasuk dalam bentuk media promosi; dan
 - b. tidak menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun dan ibu hamil.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. kerja sosial;
 - e. pengumuman di media massa atau media sosial; dan/atau
 - f. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Pasal ...

Pasal 17

Setiap Orang dan/atau Badan pada KTR dilarang untuk:

- a. mengiklankan dan mempromosikan rokok;
- b. pencitraan merk dagang rokok dalam bentuk logo, warna, slogan, dan *jingle*; dan
- c. menjadi sponsor produk tembakau.

Bagian Kedua

Kewajiban di KTR

Pasal 18

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu serta mudah terbaca dan/atau didengar baik;
- e. melarang pemasangan iklan rokok di setiap kegiatan pada KTR;
- f. melarang bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk apapun pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan besaran tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

(3) Pimpinan ...

- (3) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR pada Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, huruf g dan huruf h, wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan/atau penegakkan Peraturan Daerah.

(3) Pengenaan ...

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan dan penanaman modal setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum dan/atau penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Satgas KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh KTR di Daerah Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan dan menyediakan pelayanan upaya berhenti merokok;
 - b. Perangkat ...

- b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan, bidang pemberdayaan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah, pesantren, madrasah dan Tempat Pendidikan Agama;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR angkutan umum dan terminal;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan KTR di tempat-tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan KTR

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan KTR diselenggarakan dalam rangka mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan KTR yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Dalam penyelenggaraan pembinaan KTR Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dapat bekerja sama dengan badan, lembaga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan pada orang dan/atau badan yang telah berjasa melakukan pembinaan pelaksanaan KTR.
- (5) Pemberian penghargaan terhadap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Pelaksanaan pengawasan KTR, diselenggarakan melalui kegiatan yang berupa:

- a. inspeksi;
- b. monitoring; dan
- c. evaluasi.

Pasal 23

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), harus dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Satgas KTR

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan atas penerapan KTR di Daerah Kota, Wali Kota dapat membentuk Satgas KTR.

(2) Satgas ...

- (2) Satgas KTR mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan KTR;
 - b. membantu Perangkat Daerah terkait dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap KTR; dan
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan.
- (3) Pembentukan Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 25

Pembiayaan atas penyelenggaraan KTR di Daerah Kota dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. penyelenggaraan KTR di rumah dan lingkungan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
 - c. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok;
 - d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR; dan/atau
 - e. melaporkan ...

- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR, satgas KTR dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.

Pasal 27

- (1) Badan, lembaga dan/atau organisasi masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta badan, lembaga dan/atau organisasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan KTR;
 - b. penyelenggaraan KTR di lingkungan;
 - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR; dan
 - e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Satgas KTR yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal ...

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(2/57/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pernyataan tersebut merupakan salah satu amanah yang ditujukan bagi segenap komponen Bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupannya dalam konteks Pembangunan Nasional. Namun pada praktiknya, begitu banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar dimaksud.

Salah satu tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah perilaku merokok. Rokok dengan segala hal yang terkandung didalamnya serta asap rokok yang dihasilkannya, dinyatakan dapat menurunkan kualitas hidup manusia karena menimbulkan gangguan terhadap kesehatan serta lingkungan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Rokok adalah salah satu produk tembakau yang asapnya mengandung nikotin dan tar. Nikotin adalah zat yang bersifat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan tar merupakan kondensat asap yang bersifat karsinogenik (bersifat menyebabkan kanker-Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sebagai salah satu produk tembakau, rokok dianggap mengganggu dan dapat membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Dampak ...

Dampak merugikan akibat nikotin dan tar (serta berbagai zat beracun lainnya) yang terkandung dalam rokok, nyatanya tidak menyurutkan perilaku merokok di kalangan masyarakat di Indonesia. Menurut data dari *World Health Organization* Tahun 2008, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Bahkan menurut data dari *The Tobacco Atlas* Tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-1 di dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun. Fenomena ini terjadi karena 'kepiawaian' produsen rokok dalam mengemas iklan rokok yang berbiaya tinggi jauh di atas biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan dan promosi kesehatan mengenai dampak buruk merokok. Belum lagi, kaitan rokok dengan penerimaan negara baik secara langsung dari penjualan rokok, maupun secara tidak langsung dari lapangan kerja sebagai karyawan produsen rokok dan petani tembakau.

Persentase perokok laki-laki di Kota Bandung pada tahun 2015, mencapai 49,85% (empat puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dengan sekitar 63 (enam puluh tiga) batang rokok yang dihisap setiap minggunya, sementara persentase perokok perempuan mencapai 2,27% (dua koma dua puluh tujuh persen) dengan sekitar 50 (lima puluh) batang rokok yang dihisap setiap minggunya (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2016). Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung tahun 2017, persentase perokok di kalangan murid sekolah dasar dan sederajat mencapai 35,82% (tiga puluh lima koma delapan puluh dua persen) dengan rata-rata batang rokok yang dihisap setiap minggunya mencapai 69 (enam puluh sembilan) batang. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 menunjukkan bahwa di Kota Bandung ada 22,6% (dua puluh dua koma enam persen) perokok berusia di atas 10 (sepuluh) tahun yang setiap harinya dapat menghabiskan hingga 10 (sepuluh) batang rokok. Komunitas *Smoke Free* Bandung pada Tahun 2016, bahkan menyatakan bahwa perokok usia di atas 10 (sepuluh) tahun di Kota Bandung mencapai 41% (empat puluh satu persen).

Oleh karenanya, upaya yang diarahkan untuk menurunkan jumlah perokok, baik aktif maupun pasif, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berarti. Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk melindungi masyarakat dari paparan terhadap asap rokok dan terhadap produk tembakau pada umumnya. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia mencatat bahwa kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia berkembang cukup pesat selama 5 (lima) tahun terakhir yang ditandai dengan inisiatif daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota.

Selain ...

Selain Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Kota Bandung juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Secara limitatif larangan pengedaran rokok tersirat dalam ketentuan Pasal 31 huruf d, dalam penyelenggaraan reklame dilarang menyertakan iklan rokok. Atas dasar pemikiran tersebut sudah semestinya dilakukan penguatan kebijakan secara *mutatis mutandis* terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok menjadi sebuah Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kantor milik pribadi/swasta adalah kantor atau gedung yang merupakan milik perorangan dan/atau badan nonpemerintah yang menjadi tempat bekerja dan/atau memberikan pelayanan publik.

Huruf ...

Huruf c

Industri atau pabrik adalah lingkungan industri atau pabrik yang merupakan milik perorangan dan/atau badan hukum

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tempat hiburan sementara adalah tempat hiburan atau tempat masyarakat berkumpul yang diadakan sewaktu-waktu dan bersifat tidak tetap, seperti pasar malam, *culinary night* dan *car free day*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Batas lainnya yang ditentukan merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga kucuran air dari atap paling luar.

Ayat ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jingle adalah suatu gambaran dari sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4